



P U T U S A N

Nomor : 169/PDT/2015/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARFI YUDI MANIK disebut juga ARFI YUDI, tanggal lahir 21 April 1961, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Sei Piasa, Lingk. II, Kelurahan Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harianto Manik, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Kartini Nomor 177 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 148/PSK-KUM/2014 tanggal 2 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat I;

Lawan

ESTER MARLINA PAKPAHAN, umur 34 Tahun, jenis kelamin Perempuan, bangsa Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Seroja, Lk. II, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lili Arianto, S.H. dan Swiderli Saragih, S.H., masing-masing Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum Lili Arianto, S.H. &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, alamat Kantor di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 5 A Kisaran, Asahan, Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 139/PSK-KUM/2014 tanggal 22 September 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

NURAINI, tanggal lahir 8 Mei 1975, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat alamat Jl. Sei Piasa, Lingk. II, Kelurahan Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harianto Manik, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Kartini Nomor 177 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 149/PSK-KUM/2014 tanggal 2 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Mei 2015 nomor : 169/PDT/2015/PT-MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Kis, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 September 2014 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar bagi Penggugat sehingga diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut ini:

1. Bahwa Penggugat ada meminjamkan uang sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat, sebagaimana tertuang di dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Nomor : 10, bertanggal 10 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Siswaty Tarigan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Asahan;
2. Bahwa di dalam membuat Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tersebut, turut juga hadir memberikan persetujuan yaitu Turut Tergugat sebagai Isteri Tergugat;
3. Bahwa kemudian untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman (hutang) sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat, Tergugat yang juga disetujui oleh Turut Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat berupa : sebidang tanah dengan luas lebih kurang 278,25 m2 (dua ratus tujuh puluh delapan koma dua puluh lima meter bujur sangkar), yang terletak di Kelurahan Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah Arfa Edi = 26, 50 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Armaeldhi = 26,50 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Buyung = 10,50 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Santi =10,50 meter;

Yang terdaftar atas nama Arfi Yudi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan bertanggal 15 Agustus 1998 Nomor 590/25/98, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kisaran Barat dan diketahui oleh oleh Camat Kota Kisaran Barat bertanggal 18 Agustus 1998 Nomor 590/90/KB/SKT/VIII/1998, berikut segala sesuatu yang tumbuh dan berada di atas tanah tersebut;

4. Bahwa atas hutang Tergugat sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, Tergugat berkewajiban membayarnya kembali kepada Penggugat dengan tunai dalam tempo 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 10 Desember 2013 dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 April 2014 (sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Nomor 10 bertanggal 10 Desember 2013;

5. Bahwa kemudian setelah waktu yang telah ditentukan selama 4 (empat) bulan tersebut Tergugat sama sekali tidak ada melakukan pengembalian (melunasi) utang Tergugat tersebut kepada Penggugat, meski Penggugat telah berkali-kali memperingatkan Tergugat agar segera melunasi hutang dimaksud;
6. Bahwa dengan tidak dikembalikannya hutang Tergugat sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat tepat pada waktunya yaitu tanggal 10 April 2014, maka dengan demikian Tergugat telah lalai atau dengan sengaja melalaikan diri untuk memenuhi kewajibannya sehingga dengan demikian pula Tergugat patut dinyatakan telah melakukan tindakan wanprestasi;
7. Bahwa sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan bertanggal 10 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Siswaty Tarigan, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Asahan, bilamana Tergugat lalai atau sengaja melalaikan diri untuk membayar hutang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat diberi kuasa (sebagaimana diuraikan di dalam Surat Kuasa Nomor 11 bertanggal 10 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Siswaty Tarigan, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Asahan) untuk menjual Barang Jaminan Hutang tersebut kepada siapa saja termasuk kepada pihak Penggugat sendiri dengan harga yang dianggap baik oleh Penggugat;
8. Bahwa setelah tiba pada waktu yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 10 April 2014, Tergugat tidak melakukan pembayaran atas hutang Tergugat, dimana meskipun Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk membayar hutangnya tetapi kenyataannya Tergugat tidak juga membayarnya, maka Penggugat telah meminta pada Tergugat agar meyerahkan barang jaminan yaitu sebidang tanah dengan luas lebih kurang 278,25 m² (dua ratus tujuh puluh delapan koma dua puluh lima meter bujur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangkar), yang terletak di Kelurahan Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah Arfa Edi = 26, 50 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Armaeldhi = 26,50 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Buyung = 10,50 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Santi =10,50 meter;

yang terdaftar atas nama Arfi Yudi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan bertanggal 15 Agustus 1998 Nomor 590/25/98, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kisaran Barat dan diketahui oleh oleh Camat Kota Kisaran Barat bertanggal 18 Agustus 1998 Nomor 590/90/KB/SKT/VIII/1998, berikut segala sesuatu yang tumbuh dan berada di atas tanah tersebut, akan tetapi Tergugat tidak bersedia untuk menyerahkannya, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan bertanggal 10 Desember 2013, yang selanjutnya diatur secara khusus di dalam Surat Kuasa bernomor 11 bertanggal 10 Desember 2013, maka Penggugat bermaksud untuk menjual barang jaminan hutang dimaksud kepada Penggugat sendiri;

9. Bahwa atas tidak bersedianya Tergugat menyerahkan barang jaminan hutang dimaksud yang nyata-nyata telah diatur di dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Nomor 10 bertanggal 10 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Siswaty Tarigan, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Asahan, maka jelas telah merugikan Penggugat;
10. Bahwa berhubung karena Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Nomor 10 bertanggal 10 Desember 2013 dan Surat Kuasa Nomor 11 bertanggal 10 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Siswaty Tarigan, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Asahan dibuat adalah berdasarkan prosedur yang dibenarkan oleh undang-undang berisi pengakuan Tergugat dan disetujui pula oleh Turut Tergugat, maka adalah patut menurut hukum menyatakan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Nomor 10 bertanggal 10 Desember 2013 dan Surat Kuasa Nomor 11 bertanggal 10 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Siswaty Tarigan, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Asahan adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah patut menurut hukum menyatakan Penggugat berhak untuk menjual atau mengalihkan barang jaminan dimaksud kepada siapa saja termasuk kepada Penggugat sendiri dengan harga yang dianggap baik oleh Penggugat;

11. Bahwa berhubung Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Nomor 10 bertanggal 10 Desember 2013 dan Surat Kuasa Nomor 11 bertanggal 10 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Siswaty Tarigan, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Asahan adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya adalah patut pula menurut hukum, menyatakan Penggugat sah bertindak sebagai pembeli atas barang jaminan dimaksud dengan harga sebesar hutang Tergugat;
12. Bahwa berhubung Penggugat adalah sah sebagai pembeli atas barang jaminan hutang dimaksud, maka adalah wajar jika Penggugat khawatir Tergugat tidak bersedia menyerahkan barang jaminan hutang tersebut kepada Penggugat dimana Tergugat masih menguasai barang jaminan hutang dimaksud, sehingga adalah patut menurut hukum agar meletakkan sita jaminan atas barang jaminan hutang tersebut dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk mengosongkan barang jaminan hutang tersebut;
13. Bahwa kemudian akibat dari kelalaian Tergugat mengembalikan uang (membayar hutang) dan juga tidak bersedia menyerahkan barang jaminan tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian, berupa hilangnya keuntungan yang dapat diperoleh Penggugat dari hasil menggunakan uang tersebut, sehingga adalah patut menurut hukum menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 5% setiap bulannya terhitung waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 10 April 2014 sampai gugatan ini diajukan yaitu 4 (empat) bulan;
14. Bahwa dengan demikian jika setiap bulannya Tergugat dihukum membayar bunga sebesar 5 % maka bunga yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah $5 \% \times 120.000.000,00 = 6.000.000,00 \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp.24.000.000,00}$ (dua puluh empat juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk menjamin dipatuhinya isi putusan dalam perkara a quo, adalah patut bilamana Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pengosongan dan penyerahan objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan atas perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (in kracht van gewisde);
16. Bahwa berhubung Turut Tergugat adalah isteri yang sah dari Tergugat yang menyetujui dengan telah membubuhkan tanda tangan di dalam surat pernyataan yang diperbuat Tergugat selaku suami Turut Tergugat, maka adalah patut menurut hukum untuk tunduk pada isi putusan dalam perkara a quo;
17. Bahwa berhubung gugatan a quo diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada alasan yang cukup dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, maka adalah patut menurut hukum, bilamana putusan dalam perkara a quo nantinya dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bij vorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
18. Bahwa berhubung gugatan ini diajukan adalah berdasarkan adanya kelalaian dari Tergugat, maka patut bilamana Tergugat dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut, dengan ini dimohonkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar sudi kiranya menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara, serta mengambil suatu putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Nomor 10 tanggal 10 Desember 2013 dan Surat Kuasa Nomor 11 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Siswaty Tarigan, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Asahan adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya pula menyatakan Penggugat berhak untuk menjual atau mengalihkan barang jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dimaksud kepada siapa saja termasuk kepada Penggugat sendiri dengan harga yang dianggap baik oleh Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dengan tidak memenuhi isi Surat Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Nomor 10 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Siswaty Tarigan, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Asahan adalah tindakan wanpresatasi;
5. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual atau bertindak sebagai pembeli atas barang jaminan berupa sebidang tanah dengan luas lebih kurang 278,25 m² (dua ratus tujuh puluh delapan koma dua puluh lima meter bujur sangkar), yang terletak di Kelurahan Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah Arfa Edi = 26, 50 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Armaeldhi = 26,50 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Buyung = 10,50 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Santi =10,50 meter;yang terdaftar atas nama Arfi Yudi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan bertanggal 15 Agustus 1998 Nomor 590/25/98, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kisaran Barat dan diketahui oleh oleh Camat Kota Kisaran Barat bertanggal 18 Agustus 1998 Nomor 590/90/KB/SKT/VIII/1998, berikut segala sesuatu yang tumbuh dan berada di atas tanah tersebut;
6. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli atas barang jaminan hutang tersebut dengan harga sebesar hutang Tergugat;
7. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan dalam perkara a quo adalah sah dan berharga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan sebidang tanah yang menjadi objek barang jaminan hutang dalam perkara a quo dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari hak apapun;
9. Menghukum Tergugat membayar bunga hutang terhitung tanggal 10 April 2014 sampai gugatan ini diajukan yaitu $4 \text{ (empat) bulan sebesar } 5 \% \times 120.000.000,00 = 6.000.000,00 \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp.24.000.000,00}$ (dua puluh empat juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan Tergugat mengosongkan dan menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat sejak putusan atas perkara a quo berkekuatan hukum tetap dan pasti (in kracht van gewijsde);
11. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bij vorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Turut Tergugat selaku isteri yang sah dari Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum lagi Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Kis tanggal 26 Februari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) setelah jatuh tempo pada tanggal 10 April 2014 adalah perbuatan ingkar janji (wan prestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga hutang sebesar 1 % per bulan dari jumlah hutang sebesar Rp.120.000.000, 00 (seratus dua puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 10 April 2014 sampai gugatan ini diajukan yaitu selama 4 (empat) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Turut Tergugat selaku isteri dari Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh ongkos-ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang hingga kini ditentukan sejumlah Rp.1.396.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I, pada tanggal 30 Maret 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Kis tanggal 26 Februari 2015, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 7 April 2015 dan tanggal 6 April 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tertanggal 27 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 April 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 28 April 2015 dan tanggal 29 April 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 4 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 4 Mei 2015, dan kontra memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 6 Mei 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Kisaran, yang disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat I, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 7 April 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Kis, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 4 Mei 2015, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Kis tanggal 26 Februari 2015, dan menjatuhkan putusan dengan amar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah memori banding tersebut dan memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Kis tanggal 26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Kis tanggal 26 Februari 2015, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Kis tanggal 26 Februari 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Kis tanggal 26 Februari 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Mei 2015, nomor : 169/PDT/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta BAIK SITEPU, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Hakim Ketua,

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BAIK SITEPU, SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)